



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 005 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGUKUHAN 35 DESA PERSIAPAN HASIL PEMECAHAN MENJADI DESA DEFINITIF
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS, TULANG BAWANG, LAMPUNG UTARA,
LAMPUNG BARAT,
LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TENGAH, WAY KANAN DAN LAMPUNG TIMUR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1999 Nomor : 146.1/3441/PUOD Perihal Persetujuan Pendefinitifan desa-desa hasil pemecahan di Propinsi Lampung.
2. Surat Menteri dalam Negeri tanggal 9 Desember 1999 Nomor : 140/3549/PUOD Perihal Persetujuan Pendefinitifan desa-desa hasil pemecahan di Propinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam menyikapi kecenderungan global yang ditandai dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan pada umumnya dan dalam proses penentuan kebijakan pada khususnya perlu adanya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalm rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya di pedesaan serta sebagai upaya mempersepat terwujudnya pembangunan di Desa agar lebih mandiri dinamis, berdaya guna berhsil guna, perlu menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud;
c. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu mengukuhkan desa-desa dimaksud menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah desa/kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/pemerintah kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 1 tahun 1982 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa;
9. Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I lampung tanggal 6 April 1983 Nomor : G/074/B.III/HK/1983 tentang prosedur atau tata cara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGUKUHAN 35 DESA PERSIAPAN HASIL PEMECAHAN MENJADI DESA DEFINITIF DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS, TULANG BAWANG, LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TENGAH, WAY KANAN DAN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1

Mengukuhkan Desa-desa Persiapan hasil pemecahan menjadi Desa Definitif di Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000-2001 pada Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan dan Lampung Timur.

Pasal 2

Jumlah Desa Persiapan yang dikukuhkan menjadi Desa Definitif berjumlah 35 (tigapuluh lima) Desa yang nama Desa, batas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dusun dan luas wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tanda batas desa, penetapan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya keputusan ini, ditinjau/ditertibkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan berkewajiban untuk menyediakan dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 5

Biaya-biaya diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Pebruari 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. MENDAGRI Cq. DIRJEN PUOD DAN DIRJEN PMD DI JAKARTA
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. KAKAN PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. IRWIL Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. KADITSOSPOL Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. masing-masing Bupati Kabupaten yang bersangkutan;
8. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan